



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakanmadang No 04 Tlp/Fak (0251) 87951920

KEPUTUSAN
CAMAT BABAKAN MADANG

Nomor : 421.1 / 009- Penkes

Tentang
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SAKINAH

Bukit Azzikra RT 01 RW 05 Jl. Ikhlas I No 37 Desa Cipambuan
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

CAMAT BABAKAN MADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Oprasional **PAUD SAKINAH** yang berlokasi di **BUKIT AZZIKRA RT 01 RW 05 JL. IKHLAS I NO 37** Desa **CIPAMBUAN** Kecamatan **Babakan Madang** Kabupaten **Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Babakan Madang tentang izin oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **SAKINAH**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor: 8);
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78);
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor: 9).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 98 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (bagian Ketujuh Pasal 14);

Memperhatikan

1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD SAKINAH Tanggal 15 November 2021 Nomor : 0013 / PAUD SAKINAH / XI / 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD SAKINAH
2. Berita Acara Monitoring Tim Verifikasi dan Validasi Standar Kelayakan Pelaksanaan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, tanggal, 01 Maret 2022 di PAUD SAKINAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : PAUD SAKINAH
Nama yayasan : YAYASAN PUTRA HARAPAN
Alamat : BUKIT AZZIKRA RT 01 RW 05
JL. IKLAS I, NO 37
Desa : CIPAMBUAN
Kecamatan : BABAKAN MADANG

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, serta harus diregister kembali setiap tahunnya.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT




: Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum .

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KECAMATAN BABAKAN MADANG		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKCAM		04/03-2022
KASI Penkes		02/03 2022
STAF Penkes		02/3 2022

Ditetapkan di : Babakan Madang

Pada tanggal : 02 Maret 2022

CAMAT


Cecep Imam Nagarasid, SE, M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19690922 199703 1007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor, (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang.